



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib pengelolaan administrasi dan pelaksanaan koordinasi serta untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diperlukan suatu mekanisme hubungan kerja dan koordinasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, rincian hubungan kerja organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum.
9. Instansi Vertikal adalah kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Daerah.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
11. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antara strata pemerintahan.
12. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.
13. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.

14. Simplifikasi adalah penyederhanaan dan kepastian hukum efektif, efisien, rasional dan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh organisasi perangkat daerah.
15. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan prosedur dan tata kerja untuk membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pola hubungan kerja sehingga terjalin hubungan yang saling mendukung dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB II

PRINSIP

Pasal 4

Hubungan kerja dan koordinasi antar Perangkat Daerah mengandung prinsip:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing Perangkat Daerah;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

BAB III

POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegal;
 - c. fungsional;

- d. struktural; dan/atau
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan sudut pandang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan:
- a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pemutakhiran; dan/atau
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk:
- a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktivitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenangnya pada unit organisasi.

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk:
 - a. pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kemitraan yang sinergis dan terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah; dan
 - c. membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektivitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua Perangkat Daerah terkait;
 - b. penyusunan rencana strategis yang melibatkan semua Perangkat Daerah terkait;
 - c. pengintegrasian dan sinkronisasi rencana program dari berbagai Perangkat Daerah, lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi;
 - d. pemecahan masalah yang menyangkut tugas dan fungsi yang bersifat lintas Perangkat Daerah;
 - e. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi perizinan secara menyeluruh; dan
 - f. penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 11

Jenis hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. koordinasi hierarkis (inter sektoral);
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral); dan
- c. koordinasi instansional (multi sektoral).

Pasal 12

Dalam koordinasi hierarkis (inter sektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tatalaksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 13

Koordinasi fungsional (lintas sektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan antara Perangkat Daerah dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 14

Koordinasi instansional (multi sektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilaksanakan antar Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

BAB IV

POLA MEKANISME KOORDINASI

Bagian Kesatu

Koordinasi dengan Instansi Vertikal

Pasal 15

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, hubungan kerja dan koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah melalui Forkopimda.
- (2) Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati.

- (3) Anggota Forkopimda terdiri atas unsur pimpinan:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Kepolisian;
 - c. Kejaksaan;
 - d. satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia; dan
 - e. lembaga.
- (4) Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan bidang/urusan yang dibahas.

Bagian Kedua

Koordinasi dengan Perangkat Daerah

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan koordinasi dengan Perangkat Daerah dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah;
 - b. Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
 - c. Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 1. pemberian rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya; dan
 2. perwakilan Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan ditingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan.
 - d. Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan, membina, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidangnya sebagai berikut:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 3. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Setiap Perangkat Daerah serta unsur organisasi di bawahnya menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing.

- (3) Setiap pimpinan Perangkat Daerah serta unsur organisasi dibawahnya, mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (4) Pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah merupakan pengoordinasian dan pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas kedinasan masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Pengoordinasian dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui Asisten yang membidangi.
- (6) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. permintaan dan penyampaian data, informasi, pendapat; dan/atau
 - c. konsultasi.

Pasal 17

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta instruksi lingkup pelayanan administratif kepada:
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 3. Bagian Hukum,
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan lingkup:
 1. unsur pelaksana Urusan Pemerintahan:
 - a) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c) Dinas Kesehatan;
 - d) Dinas Sosial;
 - e) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - g) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - i) Dinas Perpustakaan dan Arsip;
 - j) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - k) Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - l) Kecamatan,

2. unsur penunjang Urusan Pemerintahan:
 - a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
3. Instansi Vertikal:
 - a) Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - b) Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
 - c) Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia;
 - d) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - e) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 - f) Kantor Wilayah Kementerian Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;
 - g) Kejaksaan Negeri;
 - h) Pengadilan Negeri;
 - i) Pengadilan Agama;
 - j) Kantor Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional;
 - k) Badan Pusat Statistik;
 - l) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
 - m) Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltim;
 - n) Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - o) Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 - p) Badan Pengawas Obat dan Makanan,
4. instansi lainnya:
 - a) Kepolisian Resor Penajam Paser Utara;
 - b) Komando Distrik Militer 0913/Penajam Paser Utara; dan
 - c) Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Pasal 18

Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta instruksi lingkup pelayanan administratif kepada:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 3. Bagian Administrasi Pembangunan,

b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan lingkup:

1. Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan:

- a) Dinas Ketahanan Pangan;
- b) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- c) Dinas Pertanian;
- d) Dinas Perikanan;
- e) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan;
- f) Dinas Perhubungan;
- g) Dinas Lingkungan Hidup;
- h) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- i) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

2. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

3. Instansi Vertikal:

- a) Badan Pusat Statistik;
- b) Kantor Wilayah Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
- c) Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional; dan
- d) Kejaksaan Negeri,

4. Instansi lainnya:

- a) Komando Distrik Militer 0913/Penajam Paser Utara;
- b) Kepolisian Resor Penajam Paser Utara;
- c) Otoritas Jasa Keuangan; dan
- d) Bank Indonesia.

Pasal 19

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta instruksi lingkup pelayanan administratif kepada:

- 1. Bagian Organisasi;
- 2. Bagian Umum; dan
- 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan,

b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan lingkup:

1. Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan:

- a) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b) Inspektorat Daerah;

- c) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d) Badan Pendapatan Daerah; dan
 - e) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
2. Instansi Vertikal:
- a) Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - c) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - d) Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara;
 - e) Badan Pusat Statistik;
 - f) Kantor Pajak Pratama;
 - g) Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Lembaga Administrasi Negara; dan
 - h) Perbankan,
3. Instansi lainnya yaitu Ombudsman Republik Indonesia.

Pasal 20

Bagan pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

HUBUNGAN KERJA DALAM KERJA SAMA

Pasal 21

Perangkat Daerah melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi dan koordinasi dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat dalam melakukan kerja sama antar daerah.

Pasal 22

Perangkat Daerah yang melakukan kerjasama perlu memperhatikan standar operasional dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dengan persyaratan standar pelayanan minimal.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan kerjasama, Sekretaris Daerah melakukan koordinasi untuk penyelesaian.
- (2) Koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, transparan serta adil dan tidak memihak.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 26 Januari 2026
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 26 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

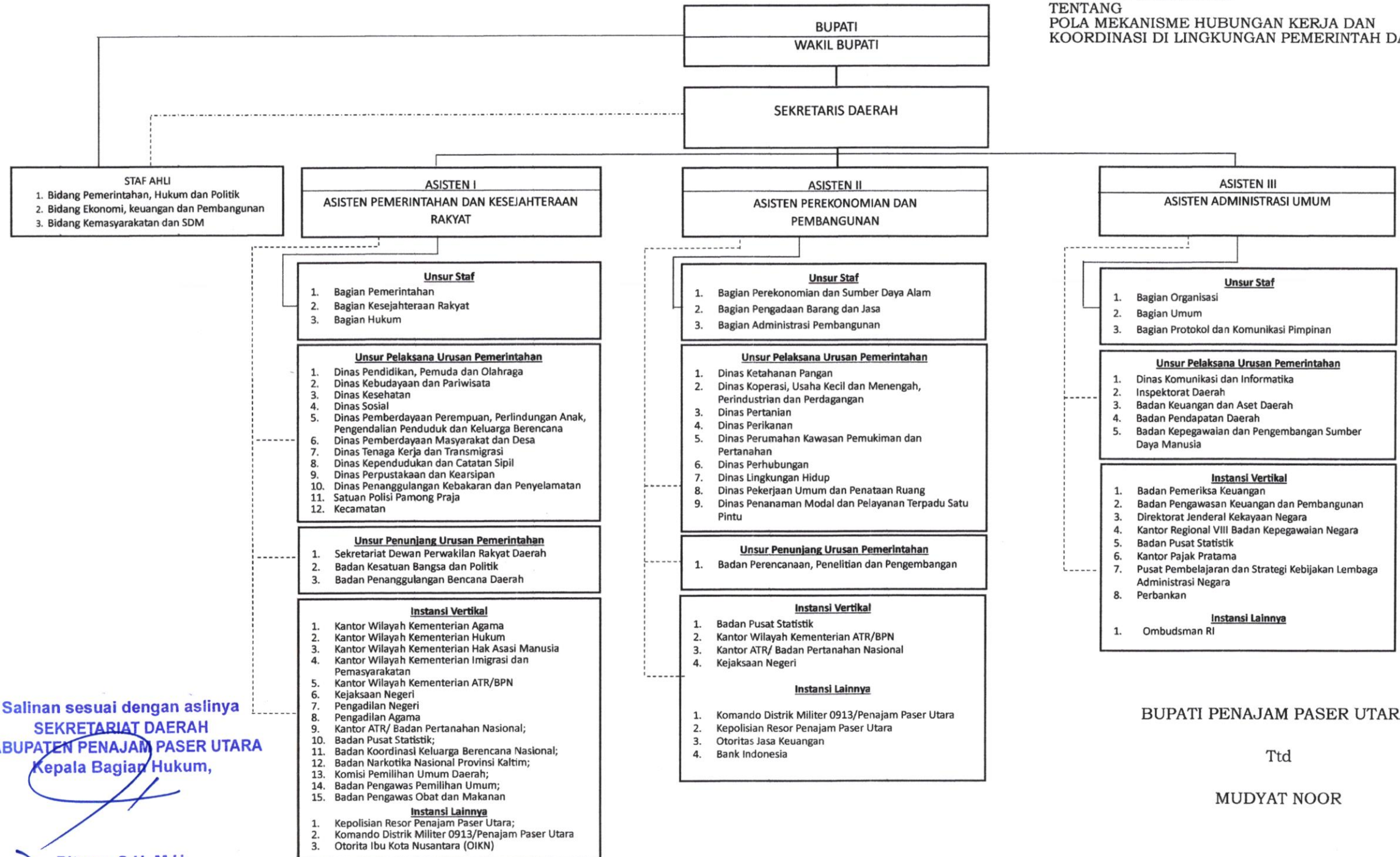
BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,

Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

BAGAN POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN
KOORDINASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,

Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR